



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR : 09 TAHUN 2008**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SECARA JASMANI
DAN ROHANI SERTA TES NARKOBA TERHADAP
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI
TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e dan pasal 9 huruf b, serta Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan bahwa pemeriksaan kemampuan secara jasmani dan rohani dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum daerah berdasarkan rekomendasi dari lembaga yang berwenang yang selanjutnya ditunjuk oleh KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Propinsi atau Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kemampuan Secara Jasmani dan Rohani serta Tes Narkoba terhadap Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2008;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2008.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tanggal 17 Juni 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SECARA JASMANI DAN ROHANI SERTA TES NARKOBA TERHADAP CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2008

Pasal 1

Petunjuk teknis pemeriksaan kemampuan secara jasmani dan rohani serta tes narkoba terhadap Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2008, dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan dalam melakukan pemeriksaan terhadap kemampuan jasmani dan rohani Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, sehingga dinyatakan telah memenuhi syarat mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kediri secara mandiri.

Pasal 2

Petunjuk teknis pemeriksaan kemampuan secara jasmani dan rohani serta tes narkoba terhadap Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, disusun dengan sistematika :

1. Pendahuluan
2. Tujuan Pemeriksaan Kesehatan
3. Prinsip dan Protokol Kesehatan
4. Tempat dan Waktu Pemeriksaan Kesehatan
5. Tata Laksana Pemeriksaan Kesehatan
6. Penyimpulan dan Pelaporan

Pasal 3

Petunjuk teknis pemeriksaan kemampuan secara jasmani dan rohani serta tes narkoba terhadap Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan Ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Ini.

Pasal 4

Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri
pada tanggal : 17 Juni 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI**
Ketua,

Drs. H. A. Rofiq

**PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SECARA JASMANI DAN
ROHANI SERTA TES NARKOBA TERHADAP CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI
TAHUN 2008**

DAFTAR ISI

| | | |
|-----------------|----------|---|
| BAB I | : | PENDAHULUAN |
| | | a. Latar belakang |
| | | b. Landasan Hukum |
| BAB II | : | TUJUAN PEMERIKSAAN KESEHATAN |
| BAB III | : | PRINSIP DAN PROTOKOL PEMERIKSAAN KESEHATAN |
| BAB IV | : | TEMPAT DAN WAKTU PEMERIKSAAN KESEHATAN |
| | | a. Tempat Pemeriksaan |
| | | b. Waktu Pemeriksaan |
| BAB V | : | TATA LAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN |
| | | a. Persiapan Sebelum Pemeriksaan Kesehatan |
| | | b. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan |
| | | c. Tata Cara Hasil Pemeriksaan Kesehatan |
| BAB VI | : | PENYIMPULAN DAN PELAPORAN |
| LAMPIRAN | : | a. Jenis dan Lama Pemeriksaan |
| | | b. Pengertian-pengertian |

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bahwa Walikota dan Wakil Walikota adalah warga negara pilihan yang memiliki tanggungjawab yang besar sehingga memerlukan status kesehatan tertentu dan bebas dari pengaruh narkoba agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Walikota dan Wakil Walikota serta selaku penyelenggara pemerintahan di daerah.

Bahwa status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Walikota dan Wakil Walikota tidak harus bebas dari penyakit, *impairment* ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis, membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Bahwa untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota diharuskan untuk menjalani pemeriksaan tes narkoba yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.

Bahwa status kesehatan dan status bebas dari pengaruh narkoba pada saat pemeriksaan, harus dinyatakan oleh suatu tim medis yang profesional dan impartial (*assessing physicians*) yang dibentuk secara resmi dan khusus untuk itu, yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya.

2. Landasan Hukum

- 1) Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun¹ 1992 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
- 2) Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721), menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4) Pasal 38 ayat (1) huruf e dan huruf l serta ayat (2) huruf b dan huruf h, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

- 5) Pasal 8 ayat (1) huruf e dan pasal 9 huruf b, serta Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 6) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2008;
- 7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2008.

BAB II

TUJUAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota bertujuan untuk memeriksa kesehatan secara jasmani dan rohani serta pengaruh narkoba terhadap para pasangan calon sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga Calon Walikota dan Wakil Walikota yang diterima adalah mereka yang memenuhi syarat mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota serta tidak pernah melakukan perbuatan tercela, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan narkoba, yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan jasmani yang bebas dari gangguan/disabilitas dan (status kesehatan) jiwa serta status bebas dari pengaruh Narkotika, Psikotropika dan Zat Additive lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

BAB III

PRINSIP DAN PROTOKOL PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk menilai status kesehatan calon Walikota dan Wakil Walikota serta mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya serta pengaruh Narkotika, Psikotropika dan Zat Additive lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif-ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti (*evidence-based medicine*).

Pemeriksaan kesehatan tersebut menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan-pemeriksaan sebagai berikut (daftar di bawah bukan urutan pemeriksaan) :

1. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;
2. Pemeriksaan psikiatrik;
3. Pemeriksaan jasmani :
 - a. Interna;
 - b. Jantung dan pembuluh darah;
 - c. Paru;
 - d. Bedah dan Urologi;

- e. Ortopedi;
 - f. Obstetri ginekologi ;
 - g. Saraf;
 - h. Mata;
 - i. Telinga, hidung dan tenggorokan;
4. Pemeriksaan Penunjang:
- a. Ultrasonografi abdomen;
 - b. Treadmill Test;
 - c. Ekokardiografi dan Dopler Karotis, bila diperlukan;
 - d. Foto rontgen thoraks;
 - e. Spirometri, bila diperlukan;
 - f. Audiometri bila diperlukan;
 - g. MRI/CT Scan bila diperlukan;
 - h. USG transvaginal bila diperlukan;
 - i. Mammografi/USG payudara bila diperlukan.
5. Pemeriksaan Laboratorium :
- a. Pemeriksaan darah dan urine :
 - i. Hematologi lengkap;
 - ii. Urinalisis lengkap;
 - iii. Tes faal hati ;
 - iv. Tes faal ginjal;
 - v. Profil lipid;
 - vi. Metabolisme karbohidrat;
 - b. Tumor marker atas indikasi;
 - c. Papsmear: sitologi bagi calon yang perempuan;
6. Tes Narkoba
 Sesuai dengan standar dan prosedur baku.

BAB IV

TEMPAT DAN WAKTU PEMERIKSAAN KESEHATAN

a. Tempat Pemeriksaan :

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya.

b. Waktu Pemeriksaan :

Hari dan tanggal pemeriksaan akan diatur lebih lanjut oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri setelah melakukan koordinasi dengan pihak RSUD Dr. Soetomo.

BAB V

TATA LAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN

a. Persiapan Sebelum Pemeriksaan Kesehatan

1. KPU Kota Kediri menginformasikan kepada Parpol/Gabungan Parpol/Bakal Calon Perseorangan dan publik mengenai pemeriksaan kesehatan calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai bagian dari syarat pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri, yang di dalamnya terdapat :
 - 1) Tujuan Pemeriksaan Kesehatan;
 - 2) Prinsip dan Protokol Pemeriksaan Kesehatan;
 - 3) Kesimpulan dan Pelaporan.

2. KPU Kota Kediri meminta kepada setiap calon Walikota dan Wakil Walikota untuk mempersiapkan data riwayat kesehatan hingga saat ini, jika ada;
3. KPU Kota Kediri mengundang para calon Walikota dan Wakil Walikota untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan, dan menginformasikan:
 - 1) Tempat dan waktu pemeriksaan kesehatan;
 - 2) Mempersiapkan diri sesuai dengan protokol;
 - 3) Puasa mulai pukul 22.00 WIB hari sebelumnya hanya diperkenankan minum air putih.

b. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan:

1. Para calon Walikota dan Wakil Walikota tiba ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya sesuai dengan jadwal yang telah diatur oleh KPU Kota Kediri dengan membawa Surat Pengantar dari KPU Kota Kediri dengan dilampiri foto copy KTP atau Kartu Identitas Diri dari masing-masing pasangan calon;
2. Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan menerima kedatangan para calon Walikota dan Wakil Walikota dan selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang ada;

c. Tata Cara Hasil Pemeriksaan

1. Rapat pleno Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan dilakukan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai;
2. Masing-masing dokter pemeriksa mengajukan hasil pemeriksaannya untuk dibahas oleh seluruh peserta rapat pleno;
3. Kesimpulan adanya gangguan/disabilitas dilakukan berdasarkan bukti (*evidence based*) dan atau konsensus ilmiah;
4. Hasil pemeriksaan kesehatan secara jasmani dan rohani serta hasil tes Narkoba terhadap Calon Walikota dan Wakil Walikota beserta kesimpulannya selain dinyatakan dalam format standar baku medis yang ditetapkan oleh RSUD Dr. Soetomo Surabaya, juga dinyatakan dalam format sesuai dengan Formulir Model BB4-KWK dan BB5-PKWK yang ditetapkan oleh KPU Kota Kediri;
5. Hasil pemeriksaan kesehatan dan kesimpulannya dibuat 3 (tiga) rangkap, ditandatangani oleh Ketua Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan, yang setiap rangkapnya akan disampaikan kepada Ketua KPU Kota Kediri, Calon Walikota dan Wakil Walikota yang diperiksa, dan Arsip Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan;
6. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan disampaikan oleh Penanggung Jawab Tim Pemeriksa Kesehatan ke KPU Kota Kediri selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah selesai pemeriksaan kesehatan terakhir;
7. Hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim Pemeriksa Kesehatan bersifat final, dan hasil pemeriksaan ini tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain di luar yang dilakukan Tim Pemeriksa Kesehatan.

BAB VI

PENYIMPULAN DAN PELAPORAN

Sebagaimana disebutkan di atas, mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan jasmani yang bebas dari disabilitas dan (status kesehatan) jiwa.

Disabilitas mempunyai pengertian suatu keadaan kesehatan yang dapat menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota.

Disabilitas sebagaimana yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Disabilitas dalam kesehatan jiwa:

- a. Mengidap psikosis (gangguan skizofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut, dsb);
- b. Mengidap neurosa berat;
- c. Mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual lain (misal : penurunan daya ingat seperti pada *minimal cognitive impairment*);
- d. Mengidap gangguan kepribadian.

2. Disabilitas dalam kesehatan jasmani:

a. Sistem Syaraf :

- i. Disabilitas motorik sehingga tidak mampu mandiri, yang tidak dapat dikoreksi;
- ii. Disabilitas sensorik : keselubungan, pendengaran, penglihatan;
- iii. Disabilitas koordinasi;
- iv. Gangguan memori : *dementia*;
- v. Gangguan fungsi eksekutif ;
- vi. Gangguan komunikasi verbal.

b. Sistem Jantung Dan Pembuluh Darah :

- i. Gangguan jantung/pembuluh darah dengan risiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi;
- ii. Gangguan kardiovaskular simptomatik yang sukar diatasi dengan farmako-terapi atau intervensi bedah atau non-bedah;
- iii. Disabilitas akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah.

c. Sistem Pernafasan :

Gangguan pernafasan dengan derajat obstruksi dan restriksi lebih dari 50%.

d. Bidang penglihatan sebagai berikut :

- i. Tajam penglihatan jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/18 dan/atau tajam penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari Jaeger 2 pada mata terbaik;
- ii. Lapang pandangan kurang dari 50% yang tidak dapat dikoreksi;
- iii. Diploopia pada posisi sentral 30° yang tidak dapat dikoreksi.

e. Bidang Telinga Hidung Tenggorokan (THT):

- i. Tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar;
- ii. Disfonia ("gangguan suara") berat yang menetap, sehingga menyulitkan untuk komunikasi verbal.

f. Sistem Hati dan Pencernaan : Gangguan fungsi hati berat (dekompensasi hati);

g. Sistem Urogenital (ginjal dan saluran kemih) : Gangguan fungsi ginjal berat yang memerlukan cuci darah (hemodialisis kronik);

h. Sistem Muskuloskeletal (alat gerak) : Gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi;

Penjelasan lebih lanjut dari istilah-istilah tersebut dapat dilihat pada lampiran (pengertian-pengertian).

Kesimpulan pemeriksaan kesehatan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

1. Jika pada calon tidak ditemukan disabilitas, maka ia dinyatakan "**mampu** secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota secara mandiri" serta dinyatakan dalam bentuk Formulir Model BB4-KWK;
2. Jika pada calon ditemukan salah satu disabilitas tersebut di atas, maka ia dinyatakan "**tidak mampu**" secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota secara mandiri".

Kesimpulan pemeriksaan terhadap hasil tes narkoba dinyatakan dalam format baku yang telah ditetapkan oleh pihak RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan hasil pemeriksaan kesehatan dan hasil pemeriksaan tes narkoba merupakan pendapat dari Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan yang disampaikan kepada KPU Kota Kediri untuk dijadikan bahan pertimbangan.

Dalam kaitannya dengan rahasia kedokteran, rekam medis hasil pemeriksaan kesehatan menjadi arsip dan disimpan di rumah sakit tempat pemeriksaan, sedangkan keterangan hasil pemeriksaan lengkap dikirimkan kepada KPU Kota Kediri dan menjadi tanggungjawab KPU Kota Kediri.

Ditetapkan di : Kediri
pada tanggal : 17 Juni 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI**
Ketua,

Drs. H. A. Rofiq

LAMPIRAN

a. Jenis dan lama pemeriksaan

- a. MMPI = *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (90 menit)
- b. Penyakit dalam atau interna (30 menit)
- c. Bedah (20 menit)
- d. Saraf (60 menit)
- e. Kandungan (ginekologi) (30 menit), bagi Calon Walikota dan Wakil Walikota Perempuan
- f. Wawancara Psikiatri (60 menit)
- g. Mata (30 menit)
- h. THT (30 menit)
- i. Jantung dan pembuluh darah: EKG, *Treadmill* (30 menit)
- j. Paru: spirometri (atas indikasi)
- k. Radiologi thoraks (15 menit)
- l. USG payudara/Mamografi (atas indikasi)
- m. Ekokardiografi dan USG Carotis (atas indikasi)
- n. Audiometri (atas indikasi)
- o. MRI (atas indikasi)
- p. USG transvaginal (atas indikasi)

b. Pengertian-pengertian

- a. **Audiometri** adalah pemeriksaan untuk mengetahui fungsi pendengaran;
- b. **CT Scan** (*computerized tomography*) adalah pemeriksaan dengan menggunakan sinar rontgen secara berlapis untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;
- c. **Disabilitas koordinasi** adalah ketidakmampuan mengkoordinasikan antara pikiran dan gerakan;
- d. **Disabilitas motorik** adalah ketidakmampuan dalam {menggerakkan anggota gerak};
- e. **Disabilitas penglihatan** adalah ketidakmampuan penglihatan sesuai kriteria disabilitas penglihatan dari WHO;
- f. **Disabilitas sensorik** adalah ketidakmampuan membedakan sensorik (rangsangan);
- g. **Dopler karotis** adalah pemeriksaan dengan menggunakan pantulan gelombang suara pada pembuluh darah leher;
- h. **Echocardiography** adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung;
- i. **Electro Cardio Graphy (ECG, EKG)** adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang elektrik untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung;
- j. **Evidence Based Medicine** adalah proses sistematis untuk menemukan, menelaah, mereview, dan memanfaatkan hasil-hasil studi sebagai pengambil keputusan klinik;
- k. **Gangguan fungsi eksekutif** adalah ketidakmampuan untuk mengambil keputusan;
- l. **Gangguan kepribadian** adalah perilaku dan pengalaman subyektif yang menetap dan menyimpang dari standar budaya, pervasif, dan tidak fleksibel, onset pada masa remaja atau dewasa muda, stabil dan menyebabkan ketidakbahagiaan dan hendaya. Bila ciri-ciri kepribadian sangat kaku dan maladaptif dan menimbulkan hendaya fungsi atau penderitaan secara subyektif, dapat didiagnosis sebagai gangguan kepribadian (Buku Sinopsis edisi ke 9);
- m. **Gangguan komunikasi verbal** adalah gangguan bicara dan bahasa;
- n. **Gangguan memori** adalah ketidakmampuan mengingat;
- o. **Magnetic Resonance Imaging (MRI)** adalah pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;

- p. **Mammography** adalah pemeriksaan radiologik untuk mengetahui kelainan anatomi payudara;
- q. **MMPI** adalah suatu instrumen psikabik untuk melihat profil kepribadian seseorang pada suatu saat. Selain itu MMPI merupakan alat penunjang diagnostik serta dapat dipakai untuk melihat kemajuan terapi;
- r. **Neurosa berat** adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan banyaknya keluhan fisik dan psikik, yang menyebabkan kemunduran kemampuan sosial, tetapi tidak mengalami gangguan dalam kemampuan penilaian realitas;
- s. **Obstruksi pernafasan** adalah gangguan fungsi paru berupa hambatan aliran udara ekspirasi;
- t. **Psikosis** adalah gangguan jiwa yang menyebabkan ketidakmampuan untuk menilai realitas;
- u. **Restriksi pernafasan** adalah gangguan fungsi paru berupa keterbatasan pengembangan paru;
- v. **Retardasi mental** adalah kemunduran keadaan taraf kecerdasan berada di bawah rata-rata (100);
- w. **Spirometri** adalah pemeriksaan untuk mengetahui kapasitas dan fungsi paru;
- x. **Treadmill test** adalah uji kapasitas jantung;
- y. **Ultrasonography (USG)** adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu.

Ditetapkan di : Kediri
pada tanggal : 17 Juni 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI
Ketua,



Drs. H. AGUS ROFIQ